



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

4v

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan Daerah,
- b. belanja Daerah, dan
- c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp609.591.185.848,00 (enam ratus sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp29.737.926.980,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp639.329.112.828,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Gm

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp15.385.998.057,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp4.702.996.799,00 (empat miliar tujuh ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) sehingga menjadi sebesar Rp20.088.994.856,00 (dua puluh miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.201.881.492,00 (lima miliar dua ratus satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp451.593.990,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.750.287.502,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.113.276.000,00 (tujuh miliar seratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp3.336.146.400,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.449.422.400,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp392.574.350,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp247.446.007,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) sehingga menjadi sebesar Rp640.020.357,00 (enam ratus empat puluh juta dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

CAV

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.678.266.215,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.570.998.382,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.249.264.597,00 (empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp589.837.996.663,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp22.903.832.485,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp612.741.829.148,00 (enam ratus dua belas miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp572.608.586.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp14.752.716.613,00 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp587.361.302.613,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp17.229.410.663,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp8.151.115.872,00 (delapan miliar seratus lima puluh satu juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp25.380.526.535,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

6

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp4.367.191.128,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.131.097.696,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.498.288.824,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp4.367.191.128,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.131.097.696,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.498.288.824,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 7

- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b semula sebesar Rp625.945.081.642,00 (enam ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp72.133.772.722,0 (tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp698.078.854.364,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat) yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

CW

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp420.873.828.051,00 (empat ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp68.996.350.750,23 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh koma dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp489.870.178.801,23 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus satu koma dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp199.405.480.321,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp44.244.611.932,45 (empat puluh empat miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp243.650.092.253,45 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga koma empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp181.903.829.491,00 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp13.673.466.151,50 (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh satu koma lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp195.577.295.642,50 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua koma lima puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp696.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp Rp696.600.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp25.976.126.859,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp7.795.462.786,28 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp33.771.589.645,28 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh lima koma dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp13.588.391.380,00 (tiga belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.586.209.880,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.174.601.260,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh empat juta enam ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp99.659.637.069,00 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp2.519.642.530,77 (dua miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp102.179.279.599,77 (seratus dua miliar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp16.567.884.743,00 (enam belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.261.207.317,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.306.677.426,00 (lima belas miliar tiga ratus enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

64

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp13.236.747.573,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp990.577.548,77 (sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.227.325.121,77 (empat belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp69.655.004.753,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.974.350.299,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp71.629.355.052,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp115.922.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp115.922.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp2.147.866.000,00 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.852.134.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp100.411.616.522,00 (seratus miliar empat ratus sebelas juta enam ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.765.645.441,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp103.177.261.963,00 (seratus tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

64

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp569.504.322,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp231.880.820,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp801.385.142,00 (delapan ratus satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp99.842.112.200,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus dua belas ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp2.533.764.621,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp102.375.876.821,00 (seratus dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c semula sebesar Rp16.353.895.794,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.395.845.742,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.749.741.536,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp16.353.895.794,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.395.845.742,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.749.741.536,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp35.570.594.736,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp45.570.594.736,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp6.353.895.794,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp6.825.251.006,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.179.146.800,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Sw

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp16.353.895.794,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp42.395.845.742,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.749.741.536,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan mengakibatkan terjadinya surplus semula sebesar Rp16.353.895.794,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah sebesar Rp42.395.845.742,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.749.741.536,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 17

Ketentuan mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi Perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi Perubahan belanja untuk Pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah dan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi Program prioritas nasional dan Prioritas Provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai golongan dan perjabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan Daerah;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Sw

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang uki
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA: (5/W.I/2024)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah berdasarkan laporan realisasi semester pertama. Perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD berdasarkan pada perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Ketentuan yang mengakibatkan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS adalah sebagai berikut:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b) kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c) Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d) Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 1. program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 2. capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 3. capaian sasaran kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah dibahas disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RKA perubahan SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun

Anggaran 2024, merupakan satu kesatuan yang disusun dalam sebuah struktur terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Total Perubahan APBD yang telah disusun semula sebesar Rp625.945.081.642,00 (enam ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp72.133.772.722,00 (tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp698.078.854.364,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Jumlah pendapatan semula sebesar Rp609.591.185.848,00 (enam ratus sembilan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp29.737.926.980,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh rupiah). Jumlah belanja semula sebesar Rp639.329.112.828,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp72.133.772.722,00 (tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp698.078.854.364,00 (enam ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). Sedangkan pembiayaan Daerah semula sebesar Rp16.353.895.794,00 (enam belas miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.395.845.742,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.749.741.536,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah). Adapun struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan Daerah. Adapun rincian dari pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah Daerah lainnya yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.

64

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer.
- B. Belanja Daerah
1. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
 2. Belanja Modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 4. Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- C. Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

6

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024

